Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 34052-34061

Analisis Pertanggungjawaban Komisaris Terhadap Utang Pajak Perseroan Atas Kasus Penyanderaan Nyonya Mw

Hannyda Rahma Putri[1], Aline Rasya Irawanto[2], Aulia Aufa Rafiqi[3]
hannydarahmaputrinnyda@gmail.com, alines0403@gmail.com alyafara58@gmail.com
Universitas Tidar

Published: June , 2026

ABSTRAK

This study examines the conflict between the principle of limited liability under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT) and tax collection mechanisms that treat company directors as personally liable for tax obligations, as stipulated in the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) and the on Tax Collection by Means of an Execution Letter (UU PPSP). On the one hand, the UUPT affirms the doctrine of separate legal personality, which separates a company's assets from the personal assets of its directors on the other hand, tax law recognizes the concept of vicarious liability, which imposes responsibility for fulfilling tax obligations on directors, even to the extent that directors or commissioners may be subject to seizure (gijzeling) as tax debtors. This normative legal study employs a statutory approach and a case-law approach, in addition to data collection through literature review. The findings indicate that this normative tension stems from the differing regulatory objectives between corporate law and tax law. Tax law prioritizes state revenue interests by utilizing active collection instruments such as gijzeling as a last resort. This study finds that the joint and several liability of corporate officers for the company's tax debt can be applied provided the statutory requirements are met, particularly in cases where the officers are proven to be at fault or negligent, or in situations where the company has gone bankrupt or been liquidated.

Keywords: *gijzeling, tax guarantor, limited liability, piercing the corporate veil, PPSP Law, and KUP Law.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertentangan antara prinsip tanggung jawab terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan mekanisme penagihan pajak yang memperlakukan direktur perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Eksekusi (UU PPSP). Di satu sisi, UUPT menegaskan doktrin badan hukum yang terpisah, yang memisahkan aset perusahaan dari aset pribadi para direkturnya; di sisi lain, hukum perpajakan mengakui konsep tanggung jawab perwakilan, yang membebankan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada para direktur, bahkan sampai pada tingkat yang memungkinkan penyitaan *(gijzeling)* terhadap direktur atau komisaris sebagai debitur pajak.Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach),* selain pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan normatif tersebut berasal dari perbedaan tujuan pengaturan antara hukum perusahaan dan hukum pajak. Hukum pajak mengutamakan kepentingan penerimaan negara dengan menggunakan instrumen penagihan aktif seperti *gijzeling* sebagai solusi terakhir. Studi ini menemukan bahwa tanggung renteng pengurus atas utang pajak perseroan dapat diterapkan selama memenuhi persyaratan undang-undang, terutama dalam kasus di mana pengurus terbukti bersalah atau lalai, atau dalam situasi di mana perseroan telah pailit atau dilikuidasi.

Kata-kata kunci: gijzeling, penanggung pajak, pertanggungjawaban terbatas, melewati veil perusahaan, UU PPSP, dan UU KUP.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar ekonomi negara yang memberikan sumber dana terbesar untuk pembangunan negara. Sumber dana yang diberikan oleh pajak sendiri dapat mencapai 80 persen dari pendapatan negara, hal ini menjadikan pajak sering disebut sebagai tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini digunakan secara langsung untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, subsidi pendidikan, dan program kesejahteraan

masyarakat demi kemakmuran rakyat.[1] Hasil penagihan ini digunakan langsung untuk kepentingan umum sehingga jika Wajib Pajak tidak segera membayarkan pajaknya setelah jatuh tempo negara memiliki hak penuh untuk menagihnya. Hak ini merupakan hak istimewa negara, di mana hak tersebut sering disebut dengan hak mendahulu yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi, "Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak".[2]

Hukum memiliki peran sebagai pelindung hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan. Hukum mengenai perpajakan berlandaskan pada undang-undang yang berasaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan bagi Wajib Pajak yang harus diwujudkan oleh sistem perpajakannya tanpa ada unsur pelanggaran hak asasi manusia. Namun, dalam prakteknya sering terjadi benturan kepentingan antara penegakan hukum pajak dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu contohnya, yaitu penyanderaan *(gijzeling)* yang merupakan sebuah upaya terakhir dalam penegakan hukum *(ultimum remedium)*.

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP) penyanderaan adalah pembatasan kebebasan penanggung pajak untuk waktu tertentu dan ditempatkan di tempat tertentu. Penyanderaan *(gijzeling)* dapat dilakukan apabila penanggung pajak memiliki utang pajak minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 33 UU PPSP. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PPSP penanggung pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak, termasuk wakilnya yang melaksanakan dan menjalankan kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan.

Pada pasal 24 UU Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa pengaturan mengenai penghapusan utang pajak diatur dalam peraturan menteri keuangan. Penghapusan piutang pajak disederhanakan dalam PMK Nomor 117 Tahun 2024, dimana peraturan ini mengatur tata cara penghapusan piutang pajak dengan lebih jelas dan memberi kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Aturan ini mulai berlaku Januari 2025, menggantikan PMK Nomor 68/PMK.03/2012 dan Nomor 43/PMK.03/2018 yang sebelumnya sudah mengatur penghapusan piutang pajak dan kebijakan akuntansi penghapusbukuan piutang yang sudah daluwarsa. Peraturan ini mengatur mengenai definisi dan ketentuan umum, syarat penghapusan piutang pajak, prosedur penghapusan piutang pajak, pengelolaan dan pelaporan, ketentuan peralihan dan penutup, serta lampiran.[3]

Dalam cara berakhirnya utang pajak melalui penghapusan, menteri keuangan merupakan pejabat yang berwenang untuk menghapuskan piutang pajak. Namun apabila jumlah utang pajak hanya sampai Rp. 100 juta, penghapusan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri. Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak telah mencapai daluwarsa dan tidak dilakukan perpanjangan lagi berupa tidak membuat surat tagihan paksa. Sehingga hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat lagi dilakukan, selain itu hak untuk negara melakukan penagihan pajak tidak dapat dilakukan karena kondisi tertentu seperti perubahan kebijakan atau berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

Dalam wajib pajak badan syarat dilakukannya penghapusan utang pajak apabila piutang tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena perusahaan itu bubar, dalam kondisi likuidasi ataupun telah dinyatakan pailit. Kondisi perusahaan ini harus disertakan pembuktian berupa akta pembubaran dari notaris ataupun putusan pailit dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta dilengkapi bukti bahwa penanggung pajak yaitu direksi maupun komisaris tidak dapat ditemukan.

Selain syarat kondisi dari wajib pajak itu sendiri, ada syarat prosedural yang sangat penting. Untuk memastikan keadaan WP atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, dilakukan penelitian administrasi oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak tersebut. Penelitian ini dilakukan oleh jurusita pajak kemudian hasilnya dituliskan dalam laporan hasil penelitian atau LHP, yang berfungsi

[1] Ratih Kumala, "Pajak dan Kepercayaan: Dua Pilar Utama Penguatan Ekonomi," Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 20 September 2025, https://ikpi.or.id/pajak-dan-kepercayaan-dua-pilar-utama-penguatan-ekonomi/.

[2] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

[3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Konsekuensi Berbasis Elektronik dan Layanan Perpajakan*, JDIH Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id.

sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan sehingga harus menggambarkan keadaan WP maupun piutang pajak yang bersangkutan. Penghapusan piutang pajak sebelum dilakukan harus terdapat bukti bahwa seluruh jalur penagihan aktif telah ditempuh, surat teguran sudah diberikan (7 hari setelah jatuh tempo), kemudian tidak ada respon sehingga diberikan surat paksa karena dalam waktu 21 hari setelah teguran belum dilunasi. Kemudian turun surat perintah melakukan penyitaan (yang turun setelah 2 kali 24 jam setelah surat paksa turun), setelah itu baru dilakukan lelang untuk menutup utang pajak. Kemudian apabila terdapat indikasi bahwa wajib pajak akan melarikan diri, serta upaya terakhir yaitu dilakukan gijzeling atau penyanderaan terhadap wajib pajak. Setelah semua langkah telah terbukti dilakukan namun tidak membuahkan hasil serta kondisi wajib pajak memenuhi kriteria penghapusan, baru proses penghapusan piutang dapat diusulkan.

Proses pembuatan daftar usulan penghapusan piutang pajak dilakukan dengan, kepala KPP menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan kepada kepala kantor wilayah DJP. Selanjutnya kepala kanwil akan menyampaikan daftar usulan tersebut kepada direktur jenderal pajak, yang kemudian dapat mengusulkan penghapusan piutang kepada menteri keuangan. Atas usulan tersebut, menteri keuangan kemudian menerbitkan keputusan menteri keuangan mengenai penghapusan piutang pajak. Daftar usulan ini minimal disusun sebanyak dua kali dalam setahun.

Jangka waktu daluwarsa 5 tahun pertama kali diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983. Sempat berubah menjadi 10 tahun pada perubahan pertama UU KUP (UU No. 9 Tahun 1994), lalu kembali menjadi 5 tahun pada perubahan ketiga UU KUP dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Kapan mulai dihitung: Hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Yang menghentikan jalannya daluwarsa: Daluwarsa penagihan Pajak tertangguh dalam hal: diterbitkan Surat Paksa, terdapat pengakuan Utang Pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung, atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum di balik perbedaan prinsip pertanggungjawaban terbatas dalam UUPT dengan pertanggungjawaban pribadi pengurus dalam UU KUP atau UU PPSP. Secara teoritis, kajian ini menguji pertentangan norma antara hukum perusahaan dan hukum pajak terkait penerapan doktrin penerobosan tirai badan hukum. Secara praktis, penelitian ini bertujuan menjelaskan akibat hukum tanggung renteng bagi direksi atau komisaris atas utang pajak perusahaan.

Pajak merupakan salah satu pilar ekonomi negara yang memberikan sumber dana terbesar untuk pembangunan negara. Sumber dana yang diberikan oleh pajak sendiri dapat mencapai 80 persen dari pendapatan negara, hal ini menjadikan pajak sering disebut sebagai tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini digunakan secara langsung untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, subsidi pendidikan, dan program kesejahteraan masyarakat demi kemakmuran rakyat.[4] Hasil penagihan ini digunakan langsung untuk kepentingan umum sehingga jika Wajib Pajak tidak segera membayarkan pajaknya setelah jatuh tempo negara memiliki hak penuh untuk menagihnya. Hak ini merupakan hak istimewa negara, dimana hak tersebut sering disebut dengan hak mendahulu yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi, "Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak".[5]

Hukum memiliki peran sebagai pelindung hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan. Hukum mengenai perpajakan berlandaskan pada undang-undang yang berasaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan bagi Wajib Pajak yang harus diwujudkan oleh sistem perpajakannya tanpa ada unsur pelanggaran hak asasi manusia. Namun, dalam prakteknya sering terjadi benturan kepentingan antara penegakan hukum pajak dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu contohnya, yaitu

[4] Ratih Kumala, "Pajak dan Kepercayaan: Dua Pilar Utama Penguatan Ekonomi," Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 20 September 2025, https://ikpi.or.id/pajak-dan-kepercayaan-dua-pilar-utama-penguatan-ekonomi/.

[5] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

penyanderaan *(gijzeling)* yang merupakan sebuah upaya terakhir dalam penegakan hukum *(ultimum remedium)*.

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP) penyanderaan adalah pembatasan kebebasan penanggung pajak untuk waktu tertentu dan ditempatkan di tempat tertentu. Penyanderaan *(gijzeling)* dapat dilakukan apabila penanggung pajak memiliki utang pajak minimal Rp 100.000.000,00 dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 33 UU PPSP. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PPSP penanggung pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak, termasuk wakilnya yang melaksanakan dan menjalankan kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan.

Pada pasal 24 UU Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa pengaturan mengenai penghapusan utang pajak diatur dalam peraturan menteri keuangan. Penghapusan piutang pajak disederhanakan dalam PMK Nomor 117 Tahun 2024, dimana peraturan ini mengatur tata cara penghapusan piutang pajak dengan lebih jelas dan memberi kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Aturan ini mulai berlaku Januari 2025, menggantikan PMK Nomor 68/PMK.03/2012 dan Nomor 43/PMK.03/2018 yang sebelumnya sudah mengatur penghapusan piutang pajak dan kebijakan akuntansi penghapusbukuan piutang yang sudah daluwarsa. Peraturan ini mengatur mengenai definisi dan ketentuan umum, syarat penghapusan piutang pajak, prosedur penghapusan piutang pajak, pengelolaan dan pelaporan, ketentuan peralihan dan penutup, serta lampiran.[6]

Dalam cara berakhirnya utang pajak melalui penghapusan, menteri keuangan merupakan pejabat yang berwenang untuk menghapuskan piutang pajak. Namun apabila jumlah utang pajak hanya sampai Rp. 100 juta, penghapusan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri. Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan apabila hak untuk melakukan penagihan pajak telah mencapai daluwarsa dan tidak dilakukan perpanjangan lagi dengan tidak membuat surat tagihan paksa. Sehingga hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat lagi dilakukan, selain itu hak untuk negara melakukan penagihan pajak tidak dapat dilakukan karena kondisi tertentu seperti perubahan kebijakan atau berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

Dalam wajib pajak badan syarat dilakukannya penghapusan utang pajak apabila piutang tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena perusahaan itu bubar, dalam kondisi likuidasi ataupun telah dinyatakan pailit. Kondisi perusahaan ini harus disertakan pembuktian berupa akta pembubaran dari notaris ataupun putusan pailit dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta dilengkapi bukti bahwa penanggung pajak (direksi maupun komisaris) tidak dapat ditemukan.

Selain syarat kondisi dari wajib pajak itu sendiri, ada syarat prosedural yang sangat penting. Untuk memastikan keadaan WP atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, dilakukan penelitian administrasi oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak tersebut. Penelitian ini dilakukan oleh jurusita pajak kemudian hasilnya dituliskan dalam laporan hasil penelitian atau LHP, yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan sehingga harus menggambarkan keadaan WP maupun piutang pajak yang bersangkutan. Penghapusan piutang pajak sebelum dilakukan harus terdapat bukti bahwa seluruh jalur penagihan aktif telah ditempuh, surat teguran sudah diberikan (7 hari setelah jatuh tempo), kemudian tidak ada respon sehingga diberikan surat paksa karena dalam waktu 21 hari setelah teguran belum dilunasi. Kemudian turun surat perintah melakukan penyitaan (yang turun setelah 2 kali 24 jam setelah surat paksa turun), setelah itu baru dilakukan lelang untuk menutup utang pajak. Kemudian apabila terdapat indikasi bahwa wajib pajak akan melarikan diri, serta upaya terakhir yaitu dilakukan gijzeling atau penyanderaan terhadap wajib pajak. Setelah semua langkah telah terbukti dilakukan namun tidak membuahkan hasil serta kondisi wajib pajak memenuhi kriteria penghapusan, baru proses penghapusan piutang dapat diusulkan.

Proses pembuatan daftar usulan penghapusan piutang pajak dilakukan dengan, kepala KPP menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan kepada kepala kantor wilayah DJP. Selanjutnya kepala kanwil akan menyampaikan daftar usulan tersebut kepada direktur jenderal pajak, yang kemudian dapat mengusulkan penghapusan piutang kepada menteri keuangan. Atas usulan tersebut,

[6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Konsekuensi Berbasis Elektronik dan Layanan Perpajakan*, JDIH Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id.

menteri keuangan kemudian menerbitkan keputusan menteri keuangan mengenai penghapusan piutang pajak. Daftar usulan ini minimal disusun sebanyak dua kali dalam setahun.

Jangka waktu daluwarsa 5 tahun pertama kali diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983. Sempat berubah menjadi 10 tahun pada perubahan pertama UU KUP (UU No. 9 Tahun 1994), lalu kembali menjadi 5 tahun pada perubahan ketiga UU KUP dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Kapan mulai dihitung: Hak untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Yang menghentikan jalannya daluwarsa: Daluwarsa penagihan Pajak tertangguh dalam hal: diterbitkan Surat Paksa, terdapat pengakuan Utang Pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung, atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum di balik perbedaan prinsip pertanggungjawaban terbatas dalam UUPT dengan pertanggungjawaban pribadi pengurus dalam UU KUP atau UU PPSP. Secara teoritis, kajian ini menguji pertentangan norma antara hukum perusahaan dan hukum pajak terkait penerapan doktrin penerobosan tirai badan hukum. Secara praktis, penelitian ini bertujuan menjelaskan akibat hukum tanggung renteng bagi direksi atau komisaris atas utang pajak perusahaan.

RUMUSAN MASALAH

Mengapa terjadi perbedaan prinsip antara UUPT yang menganut doktrin pertanggungjawaban terbatas (limited liability) dan pemisahan harta kekayaan Perseroan dengan kekayaan pribadi pengurus, dengan UU PPSP/UU KUP yang memperlakukan pengurus Perseroan termasuk Komisaris sebagai penanggung pajak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau renteng atas utang pajak Perseroan?

METODE

Metodologi penulisan yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif, di mana menggunakan pendekatan undang-undang *(statute approach)* untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan penyanderaan pajak, yaitu dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan pendekatan kasus *(case approach)*. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)*, yang melibatkan penelusuran mendalam terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, serta jurnal hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengurus Wajib Pajak badan merupakan seseorang yang sudah terbukti memiliki kewenangan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha ataupun seseorang yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan bukti yang berupa surat keterangan dari pimpinan mengenai keadaan disertai peran masing-masing perorangan kategori pihak sepanjang ia telah terbukti secara nyata dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Sesuai dengan sistem hukum perpajakan yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai subjek hukum perpajakan terkait tanggung jawab korporasi memuat teori tanggung jawab *Strict Liability* merupakan beban pertanggungjawaban badan korporasi yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan berada pada kedudukan para pihak dalam korporasi tersebut sehingga beban pertanggungjawaban dipikul oleh subjek hukum pada kedudukannya dalam badan tersebut. *Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban pengganti diatur dalam UU KUP Pasal 32 ayat (1) berisi menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan WP Badan oleh Pengurus, sehingga dalam hal ini yang memikul tanggung jawab adalah pengurus. Permasalahan tersebut sudah dijelaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permenkeu No. 229/ PMK.03/2014 terkait Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak serta Kewajiban Dari Seorang Kuasa memiliki beban

tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan dari WP terkait pihak yang akan disandera adalah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.[7]

Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban selayaknya perseorangan sehingga mampu melakukan perbuatan hukum lewat wakilnya.[8] Sebagai badan hukum perseroan tentunya terpisah dari pendiri, pemegang saham maupun pengurusnya, khususnya dalam harta perusahaan.[9] Lewat statusnya sebagai badan hukum, pada perseroan berlaku asas *separate legal entity* dan *limited liability*. Kedua doktrin ini sama-sama menjelaskan bahwa perseroan punya personalitas yang terpisah dari pendiri, pemilik hingga pemegang saham, dan tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), menegaskan prinsip *limited liability* ini, di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh perusahaan dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melebihi jumlah sahamnya.[10] Prinsip ini juga berlaku pada dewan komisaris sebagai pengawas, dalam pasal 108 UUPT, dewan komisaris merupakan pengawas yang tugasnya memberikan sebuah nasihat kepada pengurus. Oleh . karena itu komisaris bukanlah pihak yang bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perseroan, dengan syarat bahwa dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Pengecualian yang ada disini tampak pada doktrin *piercing the corporate veil*, sebuah doktrin yang dapat mengubah tanggung jawab terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Doktrin ini berlaku apabila pemegang saham dengan sengaja menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadi. *(Piercing the corporate veil)*

Sehingga pertanggungjawaban hingga harta pribadi baru dapat timbul apabila komisaris terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasannya. Pasal 114 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Bahkan dalam hal terjadi kepailitan akibat kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.[11]

Konsep pertanggungjawaban ini jelas berbeda dengan yang ada pada hukum pajak, dalam hukum pajak khususnya pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, penanggung pajak pada badan adalah orang yang bertanggung jawab atau wakil perusahaan yang menjalankan kewajiban perpajakan. Lewat aturan ini dijelaskan bahwa wakil perusahaan akan bertanggung jawab secara pribadi ataupun secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Ada pengecualian dalam hal ini, apabila wakil tersebut dapat membuktikan bahwa ia benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang.[12] Dalam hukum perpajakan digunakan dua teori dalam hal pertanggungjawaban utang pajak WP Badan. Pertama ada teori *lifting the corporate veil*, dalam teori ini tanggung jawab perusahaan ditanggung oleh seluruh organ perusahaan termasuk juga komisaris dan pemegang saham selama mereka memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam perseroan.[13] Selanjutnya adalah teori *vicarious* atau pertanggungjawaban pengganti, dalam pasal 32 ayat 1 pengurus termasuk komisaris merupakan pengganti wajib pajak badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.[14] Hal ini dikarenakan perseroan sebagai badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban ataupun menanggung sanksi, sehingga diperlukan adanya pengganti yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kedua teori tersebut mencerminkan kepentingan publik, di mana hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur kewajiban warga negara, sehingga harus dipastikan bahwa WP harus tidak

[7] Julius Sujianto, "Pertanggungjawaban Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Penanggung Pajak," Perspektif 26, no. 2 (Mei 2021): 5.
[8] Akmal Budi Darmawan, "Batasan Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas dalam Perspektif Piercing the Corporate Veil," Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6 No. 4 (2025), hlm. 2.
[9] National Journal of Law, "Badan Hukum, Separate Legal Entity dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan," Universitas Nasional (2019).
[10] Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[11] Pasal 114 ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007
[12] Pasal 32 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
[13] Nindi Achid Arifki dan Ilima Fitri Azmi, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan: Suatu Kajian Hukum Doktrinal," Jurnal Administrasi Negara, Vol. 24 No. 1 (2018), hlm. 45; Julius Sujianto, op.cit., hlm. 95.
[14] Julius Sujianto, hlm. 92; Jurnal Pemandhu, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 8.

dapat meloloskan diri dari penagihan hanya karena berlindung dibalik hukum korporasi.[15] Namun akar permasalahannya berupa dua aturan hukum yang sama-sama berlaku dari hukum perseroan dan hukum pajak tetapi juga memberikan perintah yang berlawanan terhadap subjek yang sama. Pertentangan antara UUPT dan UU KUP ataupun PPSP merupakan salah satu bentuk konflik antar norma, di mana biasanya dapat diselesaikan lewat asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu norma yang lebih khusus akan mengesampingkan norma yang lebih umum, lewat prinsip ini dapat diambil kesimpulan bahwa UU KUP dan UU PPSP sebagai *lex specialis* di bidang perpajakan akan mengesampingkan UUPT sebagai *lex generalis* di bidang hukum perusahaan dalam hal terjadi pertentangan menyangkut kewajiban perpajakan.[16] Namun penerapan asas *lex specialis* dalam ini tidak sesederhana yang terlihat persoalannya di sini bukan hanya soal bidang hukum mana yang lebih khusus, melainkan soal apakah sebuah hukum publik atau perpajakan dapat begitu saja mengabaikan doktrin yang dibangun oleh hukum privat korporasi tanpa memperhatikan prasyarat yang telah ditetapkan.[17] Pertentangan ini juga menyangkut asas kepastian hukum, karena terdapat perbedaan regulasi antara kedua aturan ini. Di mana dalam hukum perusahaan seorang komisaris yang tidak melakukan kesalahan dan sesuai dengan prosedur tidak akan dimintai pertanggungjawaban, sedangkan dalam hukum pajak seorang komisaris dapat dikenakan tanggung jawab pribadi atas utang pajak perseroan semata karena hukum pajak menganggap kedudukannya sebagai penanggung pajak. Dua aturan yang sama-sama berlaku ini menghasilkan pertentangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam praktik, ini menimbulkan kebingungan tentang nasib seorang komisaris ditentukan oleh aturan hukum mana, namun tentunya dalam konteks penagihan pajak negara yang selalu dimenangkan adalah rezim hukum pajak.[18]

Kasus penyanderaan Nyonya MW oleh Kanwil DJP Jawa Barat II pada 11 Desember 2025 merupakan gambaran konkret dari pertentangan normatif yang terjadi di antara dua aturan ini. Nyonya MW menjabat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham PT SI (nama samaran), dengan utang pajak sebesar Rp21.158.307.240 yang tidak dilunasi sejak tahun 2021 dan terus bertambah seiring terbitnya surat ketetapan pajak untuk tahun 2022 dan 2023.[19] Sebelum penyanderaan, pihak KPP Pratama Cikarang Selatan telah melakukan serangkaian upaya penagihan aktif mulai dari surat teguran, surat paksa, pemblokiran dan pemindah bukuan rekening, hingga pencegahan ke luar negeri sejak 2023, artinya KPP Pratama Cikarang telah memenuhi seluruh ketentuan penagihan dan sesuai prosedur.

Dalam peristiwa ini tidak ada informasi publik yang menyebutkan bahwa Nyonya MW selaku komisaris telah terbukti melakukan pelanggaran atau *fiduciary duty*, seperti penyalahgunaan harta perseroan, atau tindakan apapun yang memenuhi syarat *piercing the corporate veil* sesuai yang diatur Pasal 3 ayat (2) UUPT. Dalam perspektif UUPT, seharusnya utang pajak PT SI adalah kewajiban PT SI sebagai badan hukum, bukan kewajiban pribadi MW sebagai komisarisnya, kecuali dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan. Namun dalam perspektif UU PPSP atau KUP, status MW sebagai komisaris dan pemegang saham yang secara nyata berkuasa dalam perseroan otomatis menempatkannya sebagai penanggung pajak yang dapat dikenai *gijzeling*.[20]

Pada peristiwa ini Nyonya MW disandera bukan karena terbuktinya pelanggaran sebagai komisaris menurut UUPT, melainkan karena kedudukannya sebagai penanggung pajak menurut UU PPSP. Maka terlihat bahwa dalam praktik penegakan hukum pajak Indonesia, doktrin *separate legal entity* dan *limited liability* yang menjadi fondasi hukum perseroan dapat berlaku dihukum perdata dan kepailitan, tetapi dikesampingkan di lapangan hukum pajak.[21] Bagi Nyonya MW, kondisi ini berarti bahwa perlindungan yang dijamin oleh UUPT tidak dapat ia nikmati dalam menghadapi tagihan pajak negara atas utang PT

[15] Budi Ispriyarso, "Sandera Pajak Sebagai Alat Paksa dalam Penagihan Utang Pajak," Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 1 (2015), hlm. 72.

[16] Ojs.unud.ac.id, "Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 420.

[17] Daffa Zaim Ahmadi, dkk, "Separate Legal Entity dalam Perseroan Terbatas Terhadap Penanggung Pajak pada Perusahaan Pailit," Widya Yuridika: Jurnal Hukum, (2026), hlm. 3.

[18] Tesis UGM, hlm. 1 Jurnal Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Indonesia, Jerkin.org (2025), hlm. 4.

[19] Siaran pers Kanwil DJP Jawa Barat II, "Kanwil DJP Jawa Barat II Lakukan Penyanderaan Penunggak Pajak Rp21,15 Miliar" (Desember 2025)

[20] Julius Sujianto, hlm. 94–95; Pasal 32 ayat (2) UU KUP; Pasal 33 ayat (1) UU PPSP.

[21] Daffa Zaim Ahmadi, dkk., hlm. 3–4,Jurnal Pemandhu, hlm. 9.

SI. Pertentangan yang terjadi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para komisaris, di mana menurut UUPT seorang komisaris yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan maka kedudukannya dilindungi oleh prinsip *limited liability* yang sudah dijamin dalam UUPT. Satu-satunya jalan bagi komisaris berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP adalah pembuktian terbalik, di mana Nyonya MW harus meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa dirinya benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab. Namun standar pembuktian ini sulit dipenuhi, terutama karena SE-02/PJ/2017 yang mendefinisikan "pengurus" secara sangat luas. Dalam konteks Nyonya MW, statusnya sebagai komisaris sekaligus pemegang saham PT SI justru memperkuat anggapan bahwa ia memiliki kewenangan nyata dalam perseroan sehingga jalur pembuktian terbalik benar-benar sudah tertutup.

Lewat kasus ini bisa dilihat bahwa perlunya harmonisasi norma antara UUPT dan UU KUP atau PPSP. Tanpa harmonisasi semacam ini, pertentangan antara kedua rezim hukum ini akan selalu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak badan atau organ perseroan seperti halnya dalam kasus *gijzeling* yang dialami Nyonya MW.

Lewat kasus penyanderaan yang dialami oleh nyonya MW selaku komisaris dan pemegang saham PT si dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian aturan yang ada dalam undang-undang PPSP dengan undang-undang PT terdapat pertentangan mengenai pertanggungjawaban komisaris terhadap perseroannya, di mana uupt berisi komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas perseroan apabila kerugian yang ditimbulkan tidak berasal dari kesalahannya atau apabila seorang komisaris telah melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan tugas pokok yang melekat pada jabatannya, maka ia tidak dimintai pertanggungjawaban pribadi atas perseroan. Di sisi lain menurut UU PSP atau dari sisi perpajakan wajib pajak badan itu bukan perseroan yang menanggung melainkan orang-orang yang ada di dalamnya yang menanggung seperti komisaris ataupun direksinya, sehingga aturan ini membuat nyonya MW bertanggung jawab atas utang perpajakan milik perusahaan. Pertentangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak badan maupun organ perseroan seperti dalam kasus *gijzeling* atau penahanan nyonya MW di mana Dia seorang komisaris dilakukan upaya terakhir atau penahanan atas utang pajak milik PTSI. Aturan perpajakan dalam hal penagihan pajak merupakan *Lex spesialis* sehingga dapat mengesampingkan UUPT *(lex generalis)*. Namun, asas *lex specialis derogat legi generali* ini seharusnya tidak boleh diterapkan secara absolut ketika menyangkut pertanggungjawaban pribadi seseorang terhadap perseroan, karena berpotensi melumpuhkan fungsi pengawasan perusahaan. Pengecualian terhadap asas ini apabila penerapannya menimbulkan *willekeur* (kesewenang-wenangan) atau melanggar asas kepatutan.[3] Pasal 32 ayat (1) UU KUP menganut teori *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti) menggunakan pragmatis bahwa badan hukum tidak bisa disandera, yang bisa disandera hanya manusia pengurusnya, bahwa tanggung jawab pengurus dalam hukum pajak bukan tanggung jawab mutlak *(absolute liability)* melainkan tanggung jawab yang didasarkan pada kewenangan mengelola *(beslissingsbevoegdheid)*. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ/2017 yang secara tegas menyebutkan bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pihak yang "secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan perusahaan".

Letak perbedaan mendasar dengan UUPT. UUPT Pasal 92 dan 108 membedakan secara tegas antara direksi (yang mengelola) dan komisaris (yang mengawasi). Komisaris tidak berwenang mengambil keputusan operasional sehari-hari, namun UU KUP dan SE-02/PJ/2017 menyamakan keduanya sebagai "pengurus". Menurut komentator hukum pajak, perluasan definisi ini tanpa syarat adanya kesalahan *(fault)* atau *ultra vires* tindakan merupakan bentuk reverse piercing of the corporate veil yang tidak diatur dalam UUPT.[5] Untuk kasus Nyonya MW, karena ia merangkap sebagai pemegang saham, maka secara faktual ia memang memiliki kendali. Namun, jika kasus serupa menimpa komisaris independen yang sama sekali tidak terlibat dalam manajemen keuangan perusahaan, maka *gijzeling* terhadap yang bersangkutan akan sulit dibenarkan secara moral maupun hukum, karena melanggar prinsip *due process of law* dan *reasonable relationship* antara peran dan tanggung jawab.

Ketidakpastian batas tanggung jawab menimbulkan disinsentif untuk menjabat sebagai komisaris terutama di perusahaan menengah yang berisiko pajak tinggi, secara makro kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan UUPT untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* calon komisaris akan cenderung menghindari risiko penagihan pajak yang tidak proporsional. Dari hasil penelitian diperlukan adanya uji materi *(judicial review)* atau inisiasi perubahan undang-undang untuk mengadopsi konsep *piercing the corporate veil* yang terukur dalam UU KUP melalui tanggung jawab pribadi

pengurus (termasuk komisaris) atas utang pajak badan hanya dapat dilakukan jika terbukti secara sederhana bahwa pengurus dengan sengaja menggunakan badan hukum untuk menghindari pajak *(fraud)*, mencampur aduk harta pribadi dengan harta perusahaan *(commingling of assets)* dan (3) telah lalai dalam mengajukan keberatan atau banding sehingga menimbulkan utang pajak baru. Selama tidak ada salah satu unsur di atas, maka utang pajak tetap menjadi tanggung jawab badan hukum, dan penyanderaan terhadap komisaris merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangan penagihan pajak.[7] Penegasan ini penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara hak negara dan perlindungan HAM sebagaimana diamanatkan dalam asas keadilan Pasal 2 UU KUP.

KESIMPULAN

Pajak menyumbang 80 persen untuk pendapatan negara, karena itulah pajak merupakan sebuah pilar ekonomi yang menjadi tulang punggung APBN yang tentunya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, transportasi hingga program kesejahteraan masyarakat. Karena pajak ini digunakan demi kepentingan umum maka negara sebagai pihak pengelola pajak memiliki hak mendahulu dalam hal penagihan utang pajak. Hak mendahulu ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 UU KUP, namun dalam prakteknya penegakan hukum pajak seringkali terjadi benturan di dalamnya. Salah satunya adalah dalam upaya gijzeling atau penyanderaan, sebuah upaya terakhir (ultimum remedium), dalam penerapannya terjadi sebuah benturan dengan aturan lainnya. Penyanderaan diatur dalam UU PPSP, yang memiliki makna pembatasan kebebasan penanggung pajak dengan utang pajak minimal mencapai Rp 100.000.000,00 dan tidak memiliki itikad baik.

Pada dasarnya sebuah utang pajak dapat berakhir melalui mekanisme penghapusan piutang pajak yang diatur dalam PMK Nomor 117 Tahun 2024, dengan syarat hak tagih negara telah daluwarsa 5 tahun atau karena kondisi tertentu seperti perusahaan bubar, likuidasi, atau pailit yang dibuktikan dengan akta notaris atau putusan pengadilan. Prosedur penghapusan sangat ketat, mensyaratkan seluruh jalur penagihan aktif telah ditempuh mulai dari surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, hingga penyanderaan, sebelum usulan penghapusan diajukan secara berjenjang dari Kepala KPP ke Menteri Keuangan. Terakhir, penelitian ini menyoroti adanya pertentangan norma antara prinsip pertanggungjawaban terbatas dalam UUPT dengan prinsip pertanggungjawaban pribadi pengurus dalam UU KUP dan UU PPSP, yang secara teoritis merupakan penerapan doktrin penerobosan tirai badan hukum (piercing the corporate veil) dan secara praktis berakibat pada tanggung renteng bagi direksi atau komisaris atas utang pajak perusahaan. Namun pada akhirnya, karena hukum pajak merupakan lex specialis atau hukum khusus yang dapat mengesampingkan hukum umum, maka aturan yang ada didalamnya tentu akan lebih utama digunakan daripada aturan lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

Ardiyanti, B. GIJZELING DAN SANKSI PENUNGGAKAN PAJAK DI INDONESIA

Arifki, N. A., & Azmi, I. F. (2018). Pertanggungjawaban korporasi dalam penyelesaian sengketa perpajakan: Suatu kajian hukum doktrinal. Jurnal Administrasi Negara.

Darmawan, A. B. (2025). Batasan perlindungan hukum perseroan terbatas dalam perspektif piercing the corporate veil (Analisis putusan pengadilan No. 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/jhlg/article/view/1663

Dharmasetya, L., & Gunadi, A. (2023). Memaknai tanggung jawab renteng dalam perusahaan terhadap tindak pidana perpajakan. Jurnal Suara Hukum.

Fajri, L., Malo, M. W. C., Putra, N. R. K., & Irawan, F. (2022). Kedudukan Hak Mendahulu Utang Pajak, Bank, Dan Upah Buruh. Jurnalku Educoretax.

Ispriyarso, B. (2015). Sandera pajak sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak (Studi tentang penegakan hukum pajak melalui sandera pajak). Masalah-Masalah Hukum.

Junaidi, S. H., & MH, C. (2025). Hukum Pajak: Penerapan Penyanderaan (Gijzeling) dalam Penagihan Pajak dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak. Penerbit Andi.

Kamila, A. N., & Priyono, J. (2025). Penerapan Sandera Pajak (Gijzeling) sebagai Instrumen Penagihan Pajak di Indonesia. Law, Development and Justice Review.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak. https://jdih.kemenkeu.go.id

Kumala, R. (2025, 20 September). Pajak dan kepercayaan: Dua pilar utama penguatan ekonomi. dalam ikatan Konsultan Pajak Indonesia. https://ikpi.or.id/pajak-dan-kepercayaan-dua-pilar-utama-penguatan-ekonomi/

Kanwil DJP Jawa Barat II. (Desember 2025). Kanwil DJP Jawa Barat II lakukan penyanderaan penunggak pajak Rp 21,15 miliar. Siaran Pers Direktorat Jenderal https://pajak.go.id/id/siaran-pers

NURMANSAH, A. (2023). TINJAUAN SEBAB TIMBUL DAN BERAKHIRNYA UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (Doctoral dissertation, Universitas Terbuka).

Penyelesaian konflik norma berdasarkan sistem hukum Indonesia dalam kaitannya dengan konflik keuangan negara BUMN. (2024). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p11

SETIAWAN, G., & KARTIKA, A. (2024). PRINSIP TANGGUNG JAWAB TERBATAS PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI ENTITAS HUKUM BARU. LEGAL SPIRIT Учредители: Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang.

Sujianto, J. (2021). Pertanggungjawaban penyanderaan (gijzeling) terhadap penanggung pajak. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/655

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Wiranti, W. (2022). Tanggung Jawab Pengurus Perseroan atas Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty. Amnesti: Jurnal Hukum, 4(2).

WN, S. F., Sunarya, A., Riyanto, S., & Rivaldi, W. (2025). Hutang pajak. Jurnal Ilmu Multidisiplin.